

**KAJIAN YURIDIS VALIDITAS HUKUM APLIKASI GET CONTACT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2016**

Oleh
Nafadilla Dwi Santri ¹⁾
T. Riza Zarzani ²⁾
Syaiful Asmi Hasibuan ³⁾
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan ^{1,2,3)}
E-mail:
nafadilladwi10@gmail.com ¹⁾
trizazarzani@gmail.com ²⁾
syaifulasmihisibuan@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The presence of an application on mobile phones called Get contact has both positive and negative impacts. The positive impact is that it makes it easier for us to find out who the name of the owner of the cellphone number is, making it easier to find out whether the number has committed a crime or not. The negative impact is that consumer privacy rights (data confidentiality) are violated. The purpose of this study is to determine whether or not the provision of consumer personal information is legal in the get contact application. This research is a type of normative juridical research, using a legal approach method. A get contact application according to the author's analysis is not legal or illegal in providing personal information belonging to consumers, because it violates the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic System. The Ministry of Information and Communication (Kominfo) as the authorized agency must take firm action, namely in the form of blocking or claiming compensation to the court to represent the state in the interests of the community as consumers.

Keywords: *Legal Analysis, Application Get contact, Consumer protection*

ABSTRAK

Kehadiran aplikasi di ponsel bernama Get contact memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan kita untuk mengetahui siapa nama pemilik nomor handphone tersebut, sehingga memudahkan untuk mengetahui apakah nomor tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak. Dampak negatifnya adalah hak privasi konsumen (kerahasiaan data) dilanggar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya pemberian informasi pribadi konsumen pada aplikasi get contact. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan hukum. Sebuah aplikasi get contact menurut analisa penulis tidak legal atau illegal dalam memberikan informasi pribadi milik konsumen, karena melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) sebagai instansi yang berwenang harus mengambil tindakan tegas, yaitu berupa

pemblokiran atau tuntutan ganti rugi ke pengadilan untuk mewakili negara demi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Kata kunci: Analisis Hukum, Aplikasi Dapatkan kontak, Perlindungan konsumen

1. PENDAHULUAN.

Perkembangan teknologi memudahkan dalam mengakses informasi. Indonesia sebagai negara hukum mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan teknologi, salah satunya adalah kerahasiaan konsumen yang harus dilindungi oleh pelaku usaha dan diawasi oleh pemerintah melalui instansi terkait. Hukum harus elastis mengikuti perkembangan zaman karena teknologi semakin meningkat dan canggih sehingga tujuan dari hukum itu sendiri tercapai.(Anwar dkk., 2009).

Dasar hukum kerahasiaan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.(Lembaga dkk., 2017).

Kehadiran aplikasi di ponsel bernama Get contact memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah aplikasi ini memudahkan kita untuk mengetahui nama pemilik nomor handphone tersebut, mempermudah mengetahui apakah nomor tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak. Dampak negatifnya adalah hak privasi konsumen (kerahasiaan data) dilanggar(Halawa dkk., 1945).

Pengembang aplikasi ini berasal dari Portugal tetapi Get contact tersedia di seluruh dunia melalui Google Play Store, termasuk Indonesia, baik pemberian izin dari Google sebagai penyedia layanan tidak memilih fitur yang terdapat dalam

aplikasi yang berada di bawah pengawasannya. Jika mengacu pada ketentuan hukum Indonesia, fitur aplikasi melanggar ketentuan kerahasiaan data konsumen yang harus dilindungi oleh negara dan pelaku usaha. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penyediaan layanan sistem dan transaksi elektronik(Medaline dkk., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sejak 4 April 2016 yang dirilis di Google Play Store hingga saat ini pada tahun 2022 di Indonesia, belum pernah ada teguran dan penegakan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Getverify LDA selaku pengembang aplikasi. Menurut hukum perdata Indonesia apakah itu sah-sah saja sehingga pihak yang berwenang untuk mengawasinya tidak mengambil tindakan apapun terhadap fenomena tersebut. Permohonan ini sah dan akan ditinjau oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia untuk mengetahui apakah sah atau tidak.(Sagama, 2016).

Kebenaran dan keadilan tidak dapat dipisahkan dari substansi dan tujuan hukum. Hukum dalam arti sebenarnya dan keadilan sejati adalah konsep yang diimpikan. Artinya aturan hukum jika digabungkan dengan kedua konsep tersebut. Hanya melalui sistem hukum yang adil orang dapat hidup tentram menuju sejahtera lahir dan batin. Menafsirkan kebenaran dan keadilan yang hakiki, refleksi moral adalah yang terpenting. Moral harus digunakan sebagai pembatas, yaitu moral yang mengarahkan perilaku dan pikiran seseorang untuk berbuat baik. Konsekuensinya bagi

pembuat dan pelaksana kebijakan, jangan membuat undang-undang hanya bersifat deskriptif.

Perlindungan hukum merupakan konsep universal hukum negara. Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Preventif diartikan sebagai pencegahan, Perlindungan Hukum Preventif digunakan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran(Mukharom dkk., 2020).

Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa sanksi terhadap pelanggar yang telah dilakukan. Dalam Pasal 1 Angka 1 “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya untuk menjamin adanya” kepastian hukum”, diharapkan dapat bertindak seperti banteng untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan umum perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis hukum keabsahan aplikasi get contact dalam mendapatkan informasi atas nama pemilik nomor ponsel untuk umum berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik(Nggeboe, 2017).”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Validitas

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian sah adalah, “sifat sah atau sah”. Makna sah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar. Menurut Kamus Hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain seperti, “Convalesceren, convalescentie, yang artinya sama dengan mengesahkan, mengesahkan, mengesahkan, mengakui. Suatu hal sebagai contoh pengesahan dari rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden, tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR selama periode (tahun) itu.(Tarigan et al., 2018)”.

2.2. Ikhtisar Aplikasi Dapatkan kontak

Aplikasi Dapatkan kontak adalah aplikasi untuk memblokir panggilan spam dan mengidentifikasi penelpon. Alamat pengembang ada di Portugal, dengan alamat email support@getcontact.com. Dengan lebih dari 120 juta pengguna di seluruh dunia, Dapatkan kontak menawarkan pengalaman obrolan yang lancar. Tetap terhubung dengan teman dan keluarga melalui obrolan gratis, enkripsi ujung ke ujung(Antoni dkk., 2018). Dengan menggunakan aplikasi Dapatkan kontak ini, Anda dapat mengetahui ID penelpon meskipun nomor telepon tidak disimpan dalam buku telepon. Aplikasi ini menyaring panggilan yang tidak diinginkan dan memungkinkan Anda untuk berkomunikasi hanya dengan orang-orang tertentu(Moeliono & Soetoprawiro, 2020).

2.3. Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016.

Legal Review berasal dari 2 (dua) kata yaitu Review dan legal atau Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian resensi adalah, "Hasil pengkajian, pandangan, atau pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) atau perbuatan mengkaji". Sedangkan Hukum menurut Utrecht, "Hukum adalah seperangkat petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat dan apabila dilanggar maka pemerintah dari masyarakat tersebut dapat mengambil tindakan terkait untuk ini melanggar". Kajian ini ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (*KASUS BARU EKISTENSI PRINSIP LEGAL FICTION INDONESIA LAW*, nd).

Bahwa pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi harus mampu mendukung pertumbuhan dunia usaha sehingga dapat menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang mengandung muatan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan banyak orang dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa menimbulkan kerugian konsumen. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga dapat menciptakan perekonomian yang sehat yaitu UU Perlindungan Konsumen.

2.4. Tinjauan Terhadap Pencurian Data Pribadi sebagai Kejahatan Pencurian

Data privasi merupakan topik yang saat ini sedang mendapatkan perhatian mengenai hal ini karena kita sedang dalam perjalanan menuju "Web of thei world" saat ini komunikasi antar manusia menggunakan komunikasi bergerak (mobile communication) khususnya

menggunakan smartphone, komputer dan tablet mereka yang terhubung ke internet dapat menemukan menghubungkan ke dunia fisik ke menjelajahi jaringan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan perlindungan terhadap privasi data pribadi seseorang yang menggunakan layanan melalui media internet menjadi kurang terjamin. Hal ini dikarenakan masih mengandung berbagai kelemahan dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran atau penyalahgunaan media internet yang berdampak merugikan berbagai pihak. Privasi merupakan hak asasi manusia yang sangat penting karena berkaitan dengan otonomi atau kewenangan manusia dan dilindungi oleh

3. METODE PENELITIAN

Metode didefinisikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi penelitian fokus pada prosedur dan teknik. Penelitian pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan ilmiah dan oleh karena itu menggunakan metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan masalah, atau untuk menemukan sesuatu yang benar berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar diperoleh hasil yang maksimal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau diarahkan hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Kajian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya kecuali juga merupakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, kemudian mencari pemecahan masalah yang akan datang. dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam memperoleh data, penulis mengumpulkan semua data yang dilakukan oleh Library Research atau

disebut studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan”, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

Pendekatan konseptual adalah penelitian yang dilakukan karena tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya dalam hal mengedepankan konsep hukum mengenai aturan penyalahgunaan Data Pribadi yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam RUU Data Pribadi sudah memuat aturan tentang Penyalahgunaan Data Pribadi yang dapat digunakan sebagai dasar apabila terjadi permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau yang mempunyai kewenangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau berita acara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim”. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Arsip
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keabsahan Aplikasi Getcontact

Dasar pertimbangan UU Perlindungan Konsumen adalah, “Bahwa pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi harus mampu mendukung pertumbuhan dunia usaha sehingga dapat menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang mengandung muatan teknologi. yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi banyak orang dan sekaligus memperoleh kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa menimbulkan kerugian konsumen”.

Dari penjelasan dasar pertimbangan UU Perlindungan Konsumen di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terkait dengan teknologi tidak boleh menimbulkan kerugian bagi konsumen. Misalnya dalam hal ini aplikasi Get contact memberikan informasi kepada setiap orang yang menggunakan aplikasi tersebut untuk mengetahui siapa pemilik nomor handphone yang ingin diketahuinya.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berbunyi, “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Sistem Elektronik. Dokumen yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan”. Nama pemilik nomor handphone pada aplikasi Get contact dapat diketahui oleh semua orang yang ingin mengetahuinya hanya dengan menekan nomor pada menu pencarian. Dengan kata lain, aplikasi ini melanggar ketentuan peraturan pemerintah tersebut.

Undang-undang tersebut berharap dapat memberikan sanksi perdata bagi pelanggaran yang dilanggar. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak menjaga kerahasiaan data konsumen. Artinya pelaku usaha harus melindungi hak konsumen dan

sekaligus menakut-nakuti pelaku usaha agar tidak takut melakukan pelanggaran tersebut. Masih ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini, Aplikasi Get contact adalah contoh terbaik untuk berdiskusi (sistem elektronik).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aplikasi get contact melanggar ketentuan tersebut karena mengungkapkan informasi pribadi konsumen untuk kepentingan pribadi yaitu memperoleh keuntungan bagi klien tertentu. Lagi pula, semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi, iklan akan membayar banyak untuk mendapatkan manajer aplikasi kontak ini.

Bahkan aplikasi Get contact dalam menawarkan aplikasi ini dengan cara mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan palsu atau menyesatkan mengenai penggunaan barangnya, misalnya untuk mengetahui apakah seseorang menamai kontak tersebut "Sayang", "Pacar", "Cheater" di kontak hp orang lain dan banyak iklan serupa di iklan nya di youtube atau media sosial. Jelas perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi atas barang dan/atau jasa;
- d. penawaran diskon atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

4.2. Keabsahan Aplikasi Getcontact Dalam Memberikan Informasi Nama Pemilik Nomor Handphone Kepada Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Data Pribadi adalah data individu tertentu yang disimpan, dan dipelihara dengan baik serta dilindungi kerahasiaannya. Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan yang kepadanya Data Perorangan Tertentu dilampirkan. Persetujuan Pemilik atas Data Pribadi.

Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia Dinyatakan kembali pada bagian ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa melindungi data pribadi yang merupakan hak atas privasi sama dengan melindungi hak asasi manusia. Namun, jika perlindungan privasi mengalami hambatan formal, maka perlindungan hak asasi manusia juga akan menghadapi hambatan formal. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat apa saja hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia. Hambatan formal yang dimaksud adalah hambatan yang disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum formal berupa peraturan perundang-undangan. Hambatan hukum formal ini sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena hukum pidana didasarkan pada asas utama hukum pidana, yaitu asas legalitas, Artinya, setiap perbuatan dapat dipidana jika ada undang-undang yang mengaturnya. Meskipun asas ini telah lama ditentang karena sifatnya yang kaku dan telah terjadi perkembangan dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP), yang mengarah pada perluasan makna asas legalitas, yang semula legal formil menjadi legal material. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa

suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan aturan hukum formal tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, adat istiadat, dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perluasan pengertian asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Rancangan KUHP.2 Meskipun asas ini telah lama ditentang karena sifatnya yang kaku dan telah terjadi perkembangan dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP), yang mengarah pada perluasan makna asas legalitas, yang semula legal formil menjadi legal material. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan aturan hukum formal tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, adat istiadat, dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perluasan pengertian asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Rancangan KUHP.2 Meskipun asas ini telah lama ditentang karena sifatnya yang kaku dan telah terjadi perkembangan dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP), yang mengarah pada perluasan makna asas legalitas, yang semula legal formil menjadi legal material. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan aturan hukum formal tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, adat istiadat, dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perluasan pengertian asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan

Pasal 1 angka 4 Rancangan KUHP.2 yang semula legal formal menjadi legal material. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan aturan hukum formal tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, adat istiadat, dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perluasan pengertian asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Rancangan KUHP.2

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum di Indonesia selalu berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan di masyarakat. Proses pembentukan dan penyusunan hukum pidana didasarkan pada asas, nilai, dan teori hukum yang ada. Perkembangan saat ini merupakan perkembangan teknologi informasi yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, yang dibahas adalah dampak perkembangan teknologi informasi terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dan hambatan formal penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana pencurian data pribadi. Tindak pidana pencurian data pribadi dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga tindak pidana ini dikenal dengan istilah lain yaitu hukum teknologi informasi, hukum siber, dan hukum mayantara.

5. SIMPULAN.

Bahwa pencurian data pribadi merupakan kejahatan karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencurian data pribadi dapat mengakibatkan kerugian bagi korban yang data pribadinya dicuri. Sedangkan hambatan formil penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data pribadi ditinjau dari hukum pidana belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena beberapa peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan

berdasarkan Undang-Undang, sehingga tidak dapat memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Sehingga perlindungan data pribadi yang merupakan hak privasi yang sama dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi kendala formal. Hal yang sangat penting untuk dilakukan kedepannya adalah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang saat ini masih berupa RUU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, seluruh masyarakat Indonesia perlu memahami pentingnya melindungi data pribadi dan menghormati data pribadi orang lain. Secara khusus, pelaku bisnis harus melindungi data konsumen mereka. Karena melindungi data pribadi yang merupakan hak atas privasi sama dengan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- KASUS BARU EKSISTENSI PRINSIP LEGAL FICTION HUKUM INDONESIA.* (nd).
- Antoni, A., Aryza, S., Lubis, AR, Harahap, B., & Arfah, M. (2018). Metode Baru Algoritma Kriptografi Menjadi Enkripsi dan Dekripsi Cipher Berlapis. 7, 289–292.
- Anwar, Y., Zarzani, TR, Halawa, F., & Fauzi, TM (2009). Peningkatan Perlindungan Hukum Tenaga Outsourcing Kesehatan dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. 36, 4685–4696.
- Halawa, F., Tandiono, S., & Zarzani, TR (1945). Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 4678–4684.
- Lembaga, DI, Studi, P., Di, K., Cipinang, P., Hukum, P., & Hukum, B. (2017). Sistem hukum peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan cipinang). 6 (April), 111–123.
- Medali, O., Zarzani, TR, & Sari, AK (2020). Revitalisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai wujud Reforma Agraria di Bidang Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat. 7(1), 108–114.
- Moeliono, TP, & Soetoprawiro, K. (2020). Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 409–440. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.409-440>
- Mukharom, Indah Astanti, D., & Tuti Muryati, D. (2020). Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan. Diktum : Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>
- Nggeboe, F. (2017). Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP. Legalitas: Jurnal Hukum, 2(1), 86–105.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib, 15(1), 20–41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Tarigan, IJ, Alamsyah, B., Aryza, S., Siahaan, APU, & Isa Indrawan, M. (2018). Aspek kejahatan telemedicine pada teknologi kesehatan. Jurnal Internasional Teknik Sipil dan Teknologi, 9(10).